



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NOMOR 95 /KEP/B3/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin hak masyarakat atas akses informasi, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas;

b. bahwa agar penyusunan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terarah, efektif, dan efisien, perlu dibentuk tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang

16

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

9. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data serta bahan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan peraturan;
- b. menyusun rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan;
- d. melakukan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi dengan unit kerja dan/atau instansi terkait; dan
- e. melaksanakan konsultasi dan/atau partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA



BUDI SETYONO




LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
NOMOR 95 /KEP/B3/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

A.	Ketua	:	Sunarto	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
B.	Anggota	:		
		1.	Muktiani Asrie Suryaningrum	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya pada Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
		2.	Riky Marizal	Pranata Humas Ahli Madya pada Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
		3.	Antonius Angka Wijaya	Pranata Humas Ahli Madya pada Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
		4	Tri Wulandari Henny Astuti	Pranata Humas Ahli Madya pada Biro

6

				Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
		5.	Fimela Apriany	Pranata Humas Ahli Madya pada Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
		6.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	
		7.	Fatimah	Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
		8.	Akhmad Gesang Yuwono	Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
		9.	Rizky Fauzia	Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
		10.	Ria Manukallo	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
		11.	Indra Gumbira Rukmana	Pranata Humas Ahli Pertama pada Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
		12.	Marthinus	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama pada Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
		13.	Reni Azhar	Pustakawan Ahli Madya

2

		14.	Ruliwati Djamaluddin	Pranata Komputer Ahli Madya
		15.	Muhammad Firmansyah	Pranata Komputer Ahli Pertama
		16.	Dinda Putri Khairani	Pustakawan Ahli Pertama
		17.	Ni Kadek Sri Devi A.D	Pustakawan Terampil
		18.	Sholihin Abdussalam	Pustakawan Ahli Muda
		19.	Irsal Robbi Subhana	Pustakawan Mahir
		20.	Dwi Ratna Ningrum	Perencana Ahli Muda

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA



BUDI SETIYONO

[Handwritten signature]